BAB II
PEDOFILIA DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Tindak Pidana Pedofilia Dalam Hukum Islam

Dalam hukum pidana Islam, kata tindak pidana disebut dengan *Jinayah* atau *Jarimah*, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* (syari'at Islam) dan dapat mengakibatkan hukuman *had*, atau *ta'zir*.[43] Dalam syari'at Islam perzinaan biasa dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang termasuk dalam kelompok *jarimah hudud*, yaitu kelompok jarimah yang menduduki urutan jarimah-jarimah. Dalam rumusan tersebut, bahwa yang dilarang adalah perbuatan yang menimbulkan perbuatan yang dilarang dan dalam masalah pedofilia sendiri adalah perilaku pelaku yang mensodomi anak di bawah umur.

Ibnu Rusyd mendefinisikan zina sebagai persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah atau semunikah dan bukan karena pemilikan hamba sahaya.[44] Menurut A. Dzajuli, dengan mengutip ulama Malikiyah, zina adalah *mewathi'nya* laki-laki mukallaf terhadap *faraj* wanita yang bukan miliknya dan dilakukan dengan sengaja. Adapun ulama Syafi'iyah masih dari sumber yang sama mendefinisikan zina adalah memasukkan *zakar* ke dalam *faraj* yang haram dengan tidak *syubhat* dan secara naluriah memuaskan hawa nafsu.[45]

Seperti halnya dalam al-Qur'an menyebutkan pada surat al-Isra' ayat 32, yaitu :

وَلَا تَقْرَبُوْا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا

---

[43] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, (*Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 1-2.
[44] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 69.
[45]*Ibid*, 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (Surat al-Isra’: 32).[46]

Begitu pula homoseks, yaitu laki-laki penyuka sejenis untuk memuaskan nafsunya dengan cara melalui dubur. Allah telah menerangkan dalam al-Qur’an agar menjauhi homoseksual.[47]

وَ لُوْطًاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ العَالَمِيْنَ

Artinya: “Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan *faahisyah*itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?”. (Al-A’raaf: 80)[48]

Dalam kasus *al-liwath* terhadap anak-anak menurut hukum pidana Islam dikategorikan sebagai zina. Ulama fiqih sepakat bahwa menyetubuhi laki-laki adalah dosa besar. Dosa perbuatan ini lebih besar dari zina, tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan umat islam.[49] Hanya saja di antara ulama berbeda pendapat dalam menentukan ukuran hukuman yang harus ditetapkan bagi pelakunya.

Para sahabat Rasulullah saw. diantaranya :Nashir, Qosim bin Ibrahim dan al-Syafi’i (dalam satu pendapat) mengatakan bahwa had terhadap pelaku liwath adalah hukum bunuh, meskipun pelakunya masih jejaka (*ghoiru muhson*), baik ia mengerjakan maupun yang dikerjai.[50] Pendapat ini berdasar dalil-dalil berikut : Artinya: “Diriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Barang siapa mengetahui seseorang telah berbuat liwath (perbuatan kaum Luth), maka bunuhlah keduanya, baik pelakunya maupun

[46]Depaq RI, Al-Qur’an Terjemahan Indonesia, 533.
[47] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* Jilid 9, 135.
[48]Depaq RI, Al-Qur’an Terjemahan Indonesia, 294.
[49]SahalMahfud dan Mustofa Bisri, *EnsikiopediIjmak*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2003), 403
[50] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah, juz 9*,(Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr jilid I, 2000), 144

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

partnernya."(HR. al-Khamsah kecuali an-Nasa'i).[51] Ahmad Ibn Hambal juga meriwayatkan, sabda Rasulullah: Artinya: "Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth,"[52]

Para tabi'in diantaranya Sa'id bin Mussayyab, Atha' bin Abi Rabah, Hasan Qotadah, Nakhai, al-Tsauri, al-Auzai, dan al-Syafii dalam satu pendapat mengatakan bahwa pelaku liwath yang masih jejaka dijatuhi hukuman had dera dan dibuang. Sedangkan pelaku liwath yang duda (muhson) dijatuhi hukum rajam.

> "Bahwasanya *liwath* adalah perbuatan sejenis dengan zina, karena *liwath* itu perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki (penis) ke anus laki-laki lain. Dengan demikian maka pelaku *liwath* dan partnernya sama-sama masuk dalam keumuman dalil dalam masalah zina, baik muhson ataupun tidak."[53]

Menurut Abu Hanifah mengatakan bahwa bagi para pelaku *liwath* tersebut hanya dikenakan ta'zir. Karena dalam *liwath* tidak ada percampuran nasab dan tidak ada konsekuensi yang ditimbulkan dari hubungan tersebut seperti umumnya hubungan suami istri, yang bisa menyebabkan hukuman mati bagi *laith*, karena *liwath* bukanlah zina.[54]

Sebagai suatu tindak pidana Islam disebut jarimah, maka tindak pidana zina dikatakan sebagai suatu tindak pidana atau jarimah karena memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya Nash;
2. Adanya perbuatan; dan,

---

[51] Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar Al-Fikr jilid I), 24.
[52] Ibn Hambal, *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*, (Beirut: Dar Al-Fikr Jilid I, 2000), 24.
[53] Sayyid, *op. cit*, 145
[54]WahbahZuhally, *Al-Fiqh al-Islam waAdillatuhujuz 7*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pelaku adalah orang yang dapat menerima taklif.

Kata pedofilia berasal dari bahasa yunani: *paidophilia*, *pai* (anak-anak) dan *philia* (cinta, persahabatan).[55] Jadi pedofilia adalah cinta anak-anak. Dalam hal ini rasa kecintaan pada anak-anak diartikan dengan rasa kecintaan orang dewasa atas hasrat seksual terhadap anak-anak dibawah umur.

Dalam arti istilah pedofilia diartikan dengan suatu kelainan pada perkembangan psikoseksual seseorang dimana individu tersebut memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.[56] Pedofilia dapat diartikan pula dengan kecenderungan seseorang yang telah dewasa baik pria maupun wanita untuk melakukan aktivitas seksual berupa hasrat seksual terhadap anak-anak dibawah umur. Biasanya anak-anak yang menjadi korban berumur dibawah 13 tahun[57]. Penderita pedofilia tidak hanya dialami oleh orang yang belum mempunyai pasangan, tidak jarang juga para pelaku tersebut sudah berkeluarga.

Penderita pedofilia tekadang bukan hanya laki-laki tetapi juga menjangkit perempuan dan mereka tidak hanya tertarik pada lawan jenis, korbannya pun bisa jadi anak laki-laki maupun perempuan. Namun pada umumnya pelaku pedofil tersebut adalah laki-laki.

Adapun prilaku seks yang dilakukan oleh pelaku pedofil itu sangat bervariasi. Misalnya dengan menelanjangi anak, perbuatan ekshibisionistis dengan

---

[55] http://id.wikipedia.org/wiki/pedofilia.
[56]SawitriSupardiSadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung: PT RafikaAditama, 2005), 71-73.
[57] *Ibid* 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperlihatkan alat kelamin sendiri kepada anak-anak, melakukan masturbasi dengan anak, bersenggama dengan anak, bahkan jenis perilaku seksual lainnya.[58]

B. Macam-Macam Pedofilia

Pedofilia dapat diklasifikasikan dalam beberapa macam, antara lain pedofilia yang menetap, pedofilia yang sifatnya regresi, pedofilia yang seks lawan jenis, pedofilia sesama jenis, dan pedofilia wanita.[59] Pembagian terluas dari perilaku pelecehan seksual terhadap anak adalah berdasarkan jenis kelamin korban. Pedofilia yang memiliki obyek seksual anak dengan jenis kelamin yang berbeda disebut sebagai pedofilia heteroseksual (*heterosexual pedhopile*), sedangkan pedofilia yang tertarik terhadap anak dengan jenis kelamin yang sama disebut sebagai pedofilia homoseksual (*homosexual pedhopile*).[60]

Pedofilia dapat diklasifikasikan kedalam 5 tipe, yaitu:

1. Pedofilia yang fiksasi. Orang dengan pedofilia tipe ini menganggap dirinya terjebak pada lingkungan anak. Mereka jarang bergaul dengan sesame usianya dan memiliki hubungan yang lebih baik dengan anak. Mereka digambarkan sebagai lelaki dewasa yang tertarik pada anak laki-laki dan menjalin hubungan layaknya sesama anak laki-laki.
2. Pedofilia yang sifatnya regresi. Individu dengan pedofilia regresi tidak tertarik pada anak lelaki, dan biasanya bersifat heteroseks, serta lenih suka pada anak perempuan berumur 8 atau 9 tahun. Beberapa diantara mereka mengeluhkan

---

[58]Kartino Kartono, *psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), 253.
[59]EndahDwiRetno dan SarlitoWirawanSarwono, "Profil Kepribadian Pria Pedofilia Melalui *Tes Rorschach*", JPS Vol. 14 No. 02 Mei 2008), 100.
[60]MasrizalKhaidir, *Penimpangan Seks (Pedofilia)*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, September 2007, I (2), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya kecemasan maupun ketegangan dalam perkawinan mereka, dan hal ini yang menyebabkan timbulnya impuls pedofilia. Mereka menganggap anak sebagai orang dewasa, menjalin hubungan hubungan seperti sesama dewasa, dan awalnya terjadi secara tiba-tiba.

3. Pedofilia seks lawan jenis. Merupakan pedofilia yang melibatkan anak perempuan dan didiagnosa sebagai pedofilia regresi. Pedofilia lawan jenis ini umumnya menjadi teman anak perempuan tersebut. Kemudian secara bertahap melibatkan anak tersebut dalam hubungan seksual, dan sifatnya tidak memaksa. Seringkali mereka mencumbu anak atau meminta anak mencumbunya.
4. Pedofilia sesama jenis. Orang dengan pedofilia dengan jenis ini lebih suka berhubungan seks dengan anak laki-laki ataupun anak perempuan, disbanding orang dewasa. Anak tersebut berumur antara 10-12 tahun.[61]

Menurut Mulyadi meskipun jarang dilaporkan, ada juga pedofilia yang dilakukan oleh wanita, dan biasanya melibatkan anak berumur 12 tatun atau lebih muda. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya perasaan keibuan pada wanita, dan anak laki-laki tidak menganggap hal ini sebagai sesuatu yang sifatnya negative, karena itu insidennya kurang dilaporkan.[62]

C. Jenis-Jenis Pedofilia

Dilihat dari jenisnya pedofilia ada dua macam, yaitu:

[61] Moelyanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1882), 88.
[62]Endah Dwi Retno dan SarlitoWirawanSarwono, *opcit*, 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pedofilia Heteroseksual, merupakan kelainan seksual orang dewasa terhadap anak dibawah umur, yang dalam pelampiasan nafsunya ditunjukkan pada jenis kelamin yang berbeda.
2. Pedofilia Homoseksual, yaitu memanipulir anak laki-laki sebagai obyek pemuasan hasrat seksualnya.

Karakteristik yang dimiliki oleh penderita pedofilia, diantaranya:

a. Pedofilia bersifat obsesif, di mana perilaku menyimpang ini menguasai hampir semua aspek kehidupan pelakunya, dari pekerjaan, hobi, bacaan, pakaian, bahkan sampai desain rumah dan perabotan.
b. Pedofilia bersifat predatori, dalam arti pelakunya akan berupaya sekuat tenaga dengan beragam upaya dan cara untuk memburu korban yang diinginkannya. Lamanya usaha mendapatkan korban tidak sekedar dalam hitungan hari, minggu, atau bulan. Pelaku bisa melakukan pendekatan pada anak dan orangtuanya selama bertahun-tahun sebelum dia melakukan kejahatannya.

Berbeda dengan kejahatan lainnya, pelaku pedofilia cenderung menyimpan dokumentasi korbannya dengan rapi, seperti foto, video, catatan, atau rekaman percakapannya dengan korban.Perbuatan penyimpangan seksual ini tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain:[63]

1. Faktor psikologis, merupakan salah satu faktor dalam hubungannya dengan keadaan kejiwaan seseorang yang bisa merasakan senang dan tidak. Yang bisa

[63]Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangan Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2003), 84-88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diakibatkan dari latar belakang si penderita pernah mengalami pelecehan seksual pada masa kanak-kanaknya.

2. Faktor sosiokultural (sosial dan kebudayaan), juga dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, berbagai macam hiburan yang disajikan seperti hiburan dunia maya atau yang dikenal dengan sebutan internet. Yang didalamnya memuat informasi dari dalam negri maupun luar negri baik itu memberikan informasi yang positif sampai negatif, contoh nya situs-situs porno yang tidak sepatutnya untuk ditonton, kini bisa dinikmati oleh khayalak orang.
3. Faktor pendidikan dan keluarga. Pendidikan dalam keluarga berguna untuk membentuk kepribadian adalah pedidikan. Dalam hal ini faktor keteladanan dan pembiasaan oleh keluarga merupakan faktor penentu dalam peletak dasar kepribadian anak.
4. Faktor fisiologis (biologis) juga sangat menentukan berperilaku sehat. Jasmani yang sakit terus-menerus akan mengganggu kondisi kejiwaan seseorang, yang salah satunya termasuk didalamnya adalah kebutuhan biologis dalam memenuhi nafsu seksualnya yang tinggi.

Yang menjadi korban dari perilaku pedofilia adalah anak-anak. Dikarenakan, bagi mereka anak-anak merupakan obyek yang tepat, polos dan mudah dibohongi dengan sedikit bujukan-bujukan berupa hadiah-hadiah yang mereka sukai, anak-anak akan mau melakukan apapun yang mereka inginkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pedofilia

Sudah menjadi fitrah manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya baik itu kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Akan tetapi dalam memenuhi kebutuhannya senantiasa harus tetap berada dalam aturan-aturan yang telah digariskan Allah dan Rasulnya, sehingga kemuliaan itulah yang akan tetap terjaga dan eksistensi kekhalifahan manusia juga akan terbina dengan baik dan penuh rahmat.

Di antara fitrah manusia dalam memenuhi kebutuhannya, kebutuhan hasrah seksual seseorang dalam Islam memegang peranan yang penting. Karena hal ini menyangkut masalah generasi penerus agama kelak. Dalam pandangan al-Qur'an kehidupan seksual sebenarnya berada dalam bingkai keagungan dan kesakralan. Karena disini al-Qur'an sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah, yang mana merupakan suatu pesan abadi dan melampaui batas waktu, sehingga merupakan suatu tuntunan bagi umatnya untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan perintah dan aturan yang dipesankan dalam wahyu, terlebih lagi masalah yang menyangkut seksualitas.

Telah dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diciptakan saling berpasang-pasangan, dan hal inilah yang menjadi tanda kekuasan-Nya. Seperti juga manusia dan hubungannya antara pria dan wanita. Merupakan juga pelaksanaan kehendak-Nya. Tindakan yang berhubungan dengan seksualitas dalam al-Qur'an dianggap sebagai sesuatu yang agung, sebagai penyambung kehidupan, pengganda kehidupan, dan dari sinilah akan tetap terjaga pengabadian ciptaan. Sebagai tanda kekuasan-Nya, maka jelaslah seksualitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai fungsi yang suci dan sakral. Hubungan antar jenis ini dalam al-Qur'an juga menjadi obyek yang diberi perhatian khusus dan sebagai sesuatu yang harus diatur dalam sedemikian rupa agar dapat dijalani dengan benar. Walaupun pada intinya al-Qur'an tidak hanya menetapkan larangan, akan tetapi justru mengatur seksual sehingga Islam tidak hanya membedakan hubungan antara halal dan haram, tetapi juga meneaskan bahwa hubungan yang sah menciptakan suatu larangan yang khusus di mana pelangarannya merupakan suatu dosa besar yaitu zina.[64]

Seperti yang telah dikemukakan pada pembahasan yang lalu, bahwa sebenarnya Islam tidak melarang hubungan seksual. Akan tetapi lebih dari itu adalah mengatur hubungan seksual itu agar dapat dijalani dengan baik sesuai dengan fitrah manusia, sehingga akan tercapai kemuliaan.

Sesuai dengan kriteria pidofilia, dalam kasus ini jelas ada persetubuhan yang dilakukan diluar pernikahan yang sah antara keduanya. Sesuai dengan konsep zina dalam hukum pidana Islam dikenakan terhadap seorang atau keduanya yang telah menikah ataupun yang belum menikah, Islam menganggap zina tidak hanya sebagai perbuatan yang memalukan lainnya, tetapi akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, mengakibatkan terjadinya berbagai penyakit baik jasmani maupun rohani.[65]

Terlebih lagi apabila tindak pidana zina ini adalah kasus pemerkosaan, yang jelas hal itu akan sangat berbeda dengan zina biasa. Walaupun antara keduanya sama-sama menyangkut masalah pemenuhan hasrat seksual. Sementara

---

[64]AbdulwahabBouhdiba, *SexsualiyIn Islam, (Peradaban Kelamin Abad Pertengahan),*(Yogyakarta: Alenia, 2004), 31.
[65] Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rienika Cipta, 2007), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam zina bisa saja dilakukan atas dasar suka sama suka, akan tetapi dalam hukum pidana Islam syarat untuk dapat dijatuhkannya had bagi pelaku zina adalah terdapatnya 4 (empat) orang saksi laki-laki yang kesemuanya harus melihat dengan jelas peristiwa itu pada saat terjadi dan ditempat terjadinya peristiwa. Apabila hal itu tidak dapat dilakukan, maka justru kemudian bisa terjadi korban pemerkosaan itu malah dihukum atas dasar menuduh orang lain berbuat zina.

Merupakan suatu kenyataan bahwa kasus-kasus pemerkosaan terhadap perempuan tidak selalu muncul dalam bentuk tunggal. Akan tetapi lebih dari itu merupakan gabungan dari dua atau lebih bentuk kekerasan atau tindakan yang lain yang mengikutinya, seperti pelecehan, pemukulan, ancaman bahkan penyiksaan yang dilakukan terhadap korban. Lebih parahnya lagi pelaku dalam hal ini adalah orang-orang yang dianggap sebagai pengayom dan pelindung baik di wilayah masyarakat umum atau dalam rumah tangga, seperti pejabat publik baik sipil maupun militer, guru bahkan ayah kandung.[66]

Dalam kasus pedofilia ini, terjadi pelecehan seksual yang pelakunya adalah orang dewasa dan korbannya merupakan anak-anak yang masih di bawah umur. Sehingga dari banyak kasus pedofilia yang ada, dapat diketahui seperti pada pembahasan bahwa tindak pedofilia ini terjadi apabila:

1. Ada persetubuhan yang sebenarnya.
2. Persetubuhan itu di luar pernikahan yang sah antara keduanya.
3. Pelaku adalah orang dewasa.
4. Antara keduanya, pelaku dan korban masih ada hubungan kerabat.

---

[66]FarhaCiciek, *Perkosaan Terhadap Perempuan Di Ruang Domestic Dan Public*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002) 112-118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum pidana Islam, segala macam persetubuhan yang dilakukan di luar pernikahan yang sah antara keduanya marupakan suatu kejahatan yaitu termasuk dalam tindak pidana zina. Karena sebagian besar kasus ini pemerkosaan antara laki-laki dewasa dengan anka-anak perempuan yang masih di bawah umur. Maka dengan itu bila hal ini dikaitkan dengan hukum zina dalam hukum pidana Islam, karena dalam kasus pedofilia ini persetubuhan yang dilakukan diluar pernikahan yang sah antara keduanya merupakan suatu kejahatan yaitu termasuk dalam tindak pidana zina. Karena sebagian besar kasus ini pemerkosaan antara laki-laki dewasa dengan anak-anak perempuan yang masih dibawah umur. Maka dengan itu bila hal ii dikaitkan dengan hukum zina dalam hukum pidana Islam, karena dalam kasus pedofilia ini persetubuhan yang dilakukan diluar pernikahan yang sah antar keduanya. Sehingga dapat dikaitkan adanya tindak pidana zina. Tetapi karena dalam perzinaan ini, bukan merupakan zina biasa yang dapat dilakukan siapa saja secara suka sama suka. Jauh lebih dari itu adanya unsur pemaksaan dan ancaman yang ditunjukan pelaku pada korban.

Sehingga apabila kasus pedofilia ini dikaitkan dengan tindak pidana zina dalam hukum pidana Islam maka dapat dikaitkan bahwa dalam kasus pedofilia ini terjadi hal-hal sebagi berikut:

1. *Wathi* haram.
2. Sengaja.
3. Adanya i’tikad jahat.
4. Pelaku dalam keadaan *muhshon* atau sudah menikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia

Sanksi atau hukuman dalam hukum pidana Islam disebut dengan '*iqab* yang memiliki arti siksaan atau balasan terhadap kejahatan.[67]'Abdul al-Qadir Audah memberikan difinisi hukuman sebagai pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat bersama.[68]

Dari beberapa pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa hukuman merupakan balasan atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban dari perbuatannya, dan ditetapkan hukuman bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Namun sangat disesalkan hal itu pada kenyataannya hukuman pelaku tindak kejahatan tersebut di atas tidak setimpal dengan penderitaan yang dialami oleh korban. Pada kasus pedofilia ini bukan hanya kegadisannya yang ia renggut tetapi juga kondisi kejiwaannya dan masa depan korban adalah anak-anak yang seharusnya dididik dan dilindungi.Dalam hukum pidana Islam, seperti dalam pembahasan yang lalu bahwa pada tindak pidana zina berlaku tiga macam hukuman, yaitu:

1. *Jilid* atau *dera*.
2. Pengasingan.
3. Hukuman *rajam*.[69]

Hukuman ini berlaku untuk mereka yang belum menikah adalah hukuman *dera* dan pengasingan selama satu tahun. Bagi mereka yang sudah menikah adalah hukuman *rajam*. Karena sebagian besar kasus pedofilia ini adalah pemerkosaan

---

[67] Ahmad Warson Munawir, *almunawir kamus bahasa arab dan bahasa indonesia*, 1022.
[68] 'Abdul al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami*, Juz 1(Beirut: Dar, al-Katib Al-'Arabi, tt), 68.
[69] Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Saksi Dalam Islam* (Bogor: Pustaka ThariqulIzzah, 2002), 30-35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara orang dewasa laki-laki baik itu sudah menikah atau belum menikah dengan anak perempuan yang masih di bawah umur, maka dengan itu bila hal ini dikaitkan dengan hukum zina dalam hukum pidana Islam, karena dalam kasus pidana pedofilia ini ada persetubuhan yang dilakukan di luar pernikahan yang sah antara keduanya. Sehingga dapat dikaitkan adanya tindak pidana zina. Tetapi dalam perzinaan ini bukan merupakan zina biasa yang dapat saja dilakukan atas dasar suka sama suka, tetapi lebih jauh dari itu adanya unsur-unsur pemaksaan dan ancaman yang ditunjukan pelaku pada korbannya.

Sementara karena pelaku tindak pidana ini adalah dalam keadaan sudah pernah menikah secara sah maka pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara, sebab seseorang dikatakan *muhshan* apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Seorang *mukallaf*.
2. Dewasa.
3. Berakal Sehat.
4. Merdeka dalam artian bukan seorang budak.
5. Pernah menikah dan bersetubuh dengan ikatan perkawinan yang sah.

Namun untuk dapat menjatuhkan had zina pelaku zina *muhshan* harus dilakukan pembuktian, seperti yang telah dibahas pada pertanggungjawaban tindak pidana zina dalam hukum pidana Islam, yaitu :

1. Pengakuan.
2. Adanya empat orang saksi yang adil, yang kesemuannya itu adalah laki-laki.
3. Adanya *qarinah*.[70]

[70]Muhammad Salam Madkum, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kasus tindak pidana pedofilia ini hampir selalu disertai dengan tindakan-tindakan kekerasan dan ancaman pelaku terhadap korbannya, sehingga dalam pembuktian akan sulit untuk dapat mengharap pengakuan dari pelaku itu sendiri. Bisa saja yang terjadi adalah sebaliknya korban selalu berada dalam keadaan tertekan. *Had* zina jiga bisa dijatuhkan, hukuman ini bisa dijatuhkan kepada pelaku tergantung adanya empat orang saksi laki-laki yang yang muslim. Hal ini mungkin akan sulit untuk dapat diterapkan pada kasus pedofilia ini karena tindak pidana ini biasanya dilakukan secara tersembunyi, apalagi yang terjadi adalah pemerkosaan yang pada umumnya dilakukan secara tertutup dan tersembunyi, sehingga menghindari kesaksian orang lain.

Pembuktian yang ketiga adalah dengan *qarinah*, yaitu dengan melihat adanya indkais-indikasi yang menunjukkan suatu bukti bahwa pada diri seorang telah melakukan perzinaan. Pada pembuktian yang terakhir ini dapat saja dilakukan dengan adanya kehamilan, *vishum* dari ahli, dan sebagainya. Melihat kasus-kasus ini tindak pidana adalah pemerkosaan, sehingga bukti-bukti dari pemeriksaan medis juga diperlukan. Apabila memang dalam pembuktian itu dapat terbukti maka pada pelaku dijatuhkan hukuman *rajam*, karena pelaku dalam keadaan *muhshan*.

Dalam hukum pidana Islam, sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap suatu perbuatan yang melanggar ketentuan adalah diberlakukan dengan cara bertahap demi setahap, yang mana larangan itu adakalanya dimulai dengan cara-cara yang sifatnya merupakan sebuah peringatan. Hal ini dimaksudkan agar umat muslin benar-benar jera dan kemudian mampu meninggalkan perbuatan itu secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sempurna.[71] Selain itu dari pertahapan yang diberlakukan ketentuan kemaslahatan umat manusia, serta sesuai dengan prinsip ajaran yang dibawanya yaitu tidak memberikan kesempitan pada umatnya. Hal ini juga berlaku penetapan hukum zina.

Harus diakui bahwa dalam islam memasukkan prinsip moralitas seksual yang amat keras, hal ini terlihat jelas dalam hukuman yang ditetapkan bagi pelanggaran zina, hal ini dikarenakan hukum Islam menganggap hukuman seksual dalam bentuk apapun selain karena ikatan pernikahan yang sah, adalah merupakan suatu kejahatan. Sehingga dengan demikian apabila terbukti adanya pelanggaran zina maka hukuman yang dijatuhkan sungguh sangat berat, dan hukuman yang tertinggi atau paling berat dalam pelanggaran zina adalah hukuman rajam.

Seandainya pelaku tindak pidana seorang yang masih bujangan atau belum pernah menikah, dalam hukum pidana Islam sendiri dijatuhi hukuman dera atau pengasingan selama satu tahun, karena pelaku merupakan dalam keadaan *ghairu muhshan.*

Hukuman rajam merupakan hukuman yang paling berat dalam tindak pidana zina. Hukuman ini adalah hukuman mati di mana pada pelaksaannya adalah dengan menanam setengah badan pelaku dan kemudian dilempari batu hingga pelaku menemui ajalnya. Memang sekilas hukuman ini terlihat kejam dan tidak manusiawi namun dibalik itu semua tentu terkandung hikmah yang sangat besar, dan hukuman ini juga hanya dikenakan pada pelaku zina yang mereka

[71]Abd. Salam Arief, *Eksistensi Hukuman Rajam*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1993), 68-69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah orang yang sudah menikah dan telah melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sah, yang seharusnya menjauhkan fikiran-fikiran berbuat zina.[72]

Esensi dari hukuman bagi pelaku suatu *jarimah* menurut Islam adalah pertama, pencegahan serta balasan (*ar-rad'u wa az-zajru*), dan kedua perbaikan dan pengajaran (*al-islah wa at-tahzib*).[73] Dengan tujuan tersebut pelaku jarimah diharapkan tidak mengulangi pebuatan jeleknya. Di samping itu juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.

Sanksi atau hukuman ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman yang lain, dapt dibagi menjadi empat, yaitu :

1. Hukuman pokok (*Al-'uqubatu Al-asliyah*), yaitu hukuman yang asal bagi satu kejahatan.
2. Hukuman pengganti (*Al-'uqubatu Al-badaliyah*), yaitu hukuman yang menempati hukuman pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum.
3. Hukuman tambahan (*Al-'uqubatu Al-taba'iyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok.
4. Hukuman pelengkap (*Al-'uqubatu Al-takmilliyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan.[74]

Dengan melihat paradigma hukum di atas, bahwa hukuman bagi tindak pidana pedofilia yaitu hukuman *rajam*. Karena dalam pembahasan di atas kasus pedofilia ini merupakan kasus yang akibatnya adalah tidak lain dari pemerkosaan.

---

[72]Mahkrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*(Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 53

[73] A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1979), 279.

[74] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 1997), 28-29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini didasari oleh suatu kenyataan bahwa pada kasus pedofilia ini menimbulkan suatu dampak yang tidak sedikit, seperti korban harus mengalami trauma berkepanjangan, karena tidak dapat disangkal bahwa pelaku pemrkosaan adalah orang yang lebih tua dan seharusnya menjadi contoh bagi korban yang masih anak-anak.

Dalam hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist adalah merupakan satu kode moral dan kode hukum sekaligus, di mana juga merupakan suatu pola yang luas yang mengatur tingkah laku manusia, karena hukum Islam berasal dari otoritas kehendak Allah yang tertinggi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id